PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* BAGI SUAMI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Aqwam Thariq
NIM 15210053

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* BAGI SUAMI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Aqwam Thariq
NIM 15210053

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI SUAMI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2019

Penulis,

Muhammad Aqwam Thariq

NIM 15210053

ii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Aqwam Thariq, NIM 15210053, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI SUAMI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Juni 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing

Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Aqwam Thariq, NIM 15210053, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI SUAMI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji

1. Abdul Azis, S.HI., M.HI (.....) Ketua
   NIK 19861016201608011026
2. *Musleh Herry*, S.H., M.Hum (.....) Sekretaris
   NIP 196807101999031002
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (.....) Penguji Utama
   NIP 196512311992031046

Malang, 27 Juni 2019

Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

لَيسَ الفَتَى مَن يَقُولُ هَذَا أَبِى # لَكِنَّ الفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَادَى

Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan "Ini Ayahku", tetapi pemuda itu adalah yang mengatakan "Inilah Aku".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, karena segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita semua kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Gus Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis selama menjalankan studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Abi dan Ummi tercinta, Abu Syakur dan Siti Saudah yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Adik-adik saya Silvi Qonitatin Nisa', Moh. Radinal Karim, Muhammad Wulidan Musyarrafi semoga menjadi anak yang sholeh sholehah serta berguna bagi agama dan bangsa.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2015, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman alumni Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid (IMAN) Malang Raya, terimakasih telah memberikan saya ilmu berorganisasi dan mengabdi.
11. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq, terimaksih ilmu dan pengalamannya selama ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2019
Penulis,

Muhammad Aqwam Thariq
NIM 15210053

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. *Ta’ Marbûthah* (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فىرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الحَجّ - al-hajj

البِرّ - al-birr

F. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - ta'khużūna

النَّوْءَ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

اَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيرُ الرَّازِقِيْنَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqĭn

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
المستخلص xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 17
1. Hak *Ex Officio* Hakim 17
2. Asas Ultra Petitum Partium 19
3. Nafkah Iddah 20
4. Mut'ah 23
5. Putusan Verstek 25
6. Cerai Talak 28
7. Maqashid Syariah 29
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian 41
C. Lokasi Penelitian 41
D. Jenis Bahan Hukum 42
E. Metode Pengumpulan Data 43
F. Metode Pengolahan Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang 47
1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 49
3. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 49
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 51
B. Paparan Data dan Analisis 51
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek 51
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif Maqashid Syariah 63
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Thariq, Muhammad Aqwam. NIM 15210053, 2019. ***Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)***. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrihim Malang.
Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Hak Ex Officio, Cerai Talak, Verstek, Maqashid Syariah

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak dalam petitum permohonan yang diajukan oleh suami hanya sebatas untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri. Hak ex officio adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya, hal ini sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek perspektif Maqashid Syariah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Ada beberapa pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya: 1) istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) suami wajib memberikan iddah, 3) memberi mut'ah untuk memberikan rasa bahagia kepada istri, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *Maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*) dan termasuk dalam tingkatan al-Dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Thariq, Muhammad Aqwam. NIM 15210053, 2019. ***Application of Judge's Ex Officio Rights to the Burden of Iddah and Mut'ah Livelihood for Husbands in the Verdict of Talak Verstek Divorce According to Maqashid Syariah perspective (Case Study in the Religious Court of Malang District).*** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Thesis Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Ex Officio Rights, Talak Divorce, Verstek, *Maqashid Syariah*

In filing a talak divorce application in Malang District Religious Court, many of the petitum applications submitted by the husband were only to end the marriage without the obligation to provide a living for his wife. Ex officio rights are the right of the judge because his position to decide cases is more than demanded, even though the parties do not sue him, this is an effort to provide a sense of justice and protection of wife's rights after divorce.

In this study, there are two formulations of the problem, namely: 1) How is the legal consideration of the Malang District Religious Court judges in applying judge's ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah livelihood in the verdict of talak verstek divorce? 2) How is the legal consideration of Malang District Religious Court judges in applying judge's ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah livelihood in the verdict of talak verstek divorce according to the perspective of *Maqashid Syariah* ? This study used a type of empirical legal research with a legislative and a conceptual approach. Data were obtained through interviews and documentation. While in processing data, some techniques used were consisted of editing, classification, analysis, and conclusions.

There are several considerations of Malang district religious court judges in applying judge's ex officio rights to the burden of iddah and mut'ah living in the verdict of talak verstek divorce, including: 1) the wife is classified as nusyuz or not, 2) the husband is obliged to give iddah, 3) the husband provides mut'ah to give happiness to the wife, 4) the period of the marriage. From the perspective of *Maqashid Syariah,* it can be concluded that the burden of obligations for husbands to pay for iddah and mut'ah livelihood is appropriate for Sharia purpose that brings benefits (*jalbu manfa'atin*) and is included in the level of *Al-Dharuriyat*, more precisely on the aspect of protection against the soul (*Hifdz An-Nafs*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

طارق، محمد أقوم. رقم القيد ١٥٢١٠٠٥٣. ٢٠١٩. ***تطبيق الحق بحكم المنصب من القاضي نحو تكلفة نفقة العدة والمتعة إلى البعل في تقرير الطلاق الغيابي بنظر المقاصد الشريعة (دراسة الحالة في المحكمة الدينية بدائرة مالانج)***. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مصلح هاري، الماجستير

الكلمات الأساسية: الحق بحكم المنصب، الطلاق، الغيابي، المصلحة المرسلة

يوجد في تقديم مطالبة الطلاق في المحكمة الدينية بدائرة مالانج عديد من مطالبات قدمها البعل فقط لقطع علا قته الزوجية دون الاهتمام إلى تكلفته في استيفاء نفقة الزورجة. الحق بحكم المنصب حق القاضي لمنصبه في تقرير القضية أكثر من مطلبات القضية، رغم أن الأطراف لم تطلبها. وهذه هي المحاولة لتحقيق العدالة والحماية نحو حقوق الزوجة عقبى الطلاق.

فالسؤال المطروح في هذا البحث هو: ١) كيف تبرير القاضي بالمحكمة الدينية دائرة مالانج في تطبيق الحق بحكم المنصب نحو تكلفة نفقة العدة والمتعة في تقرير الطلاق الغيابي؛ ٢) كيف تبرير القاضي بالمحكمة الدينية دائرة مالانج في تطبيق الحق بحكم المنصب نحو تكلفة نفقة العدة والمتعة في تقرير الطلاق الغيابي من خلال نظر المصلحة المرسلة. هذا البحث يعتبر من نوع البحث القانوني الواقعي حيث يستخدم المدخل القانوني والتصوري. فطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما طريقة تحليل البيانات هي الإصلاح، التصنيف، التحليل والاستنتاج.

هناك بعض التبريرات من قبل القاضي بالمحكمة الدينية دائرة مالانج في تطبيق الحق بحكم المنصب نحو تكلفة نفقة العدة والمتعة في تقرير الطلاق الغيابي، منها: ١) أكانت الزوجة نشوزا أم لا؛ ٢) يتيح البعل مدة العدة حتما؛ ٣) يتيح المتعة لإسعاد الزوجة؛ ٤) طوال فترة الزواج. ومن نظر المقاصد الشريعة، تنجلي أن تكلفة نفقة العدة والمتعة إن الغرض من الشريعة هو جلب منفعة وضمن مستوى الضروريات، وبالتحديد على جانب حفظ النفس.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya perkawinan bisa kerena salah seorang dari keduanya meninggal dunia, antara keduanya sudah bercerai, atau salah seorang diantara keduanya pergi tanpa kabar sehingga pengadilan menganggap yang bersangkutan sudah meninggal dunia[1]. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan dapat putus tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan[2].

[1]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.
[2]Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2014), 356.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (oleh istri), yang dalam lingkungan peradilan agama kita mengenalnya dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan izin suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 117 KHI, sedangkan cerai gugat adalah gugatan istri kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) KHI[3].

Perceraian terhitung hanya apabila dinyatakan di depan sidang pengadilan, setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik suami maupun istri[4]. Jadi berdasarkan ketentuan ini segala bentuk perceraian yang dilaksanakan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak berlaku secara hukum.

Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena terdapat perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan sia-sia untuk dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan akhir meskipun hal ini dibenci oleh Allah SWT[5]. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

---

[3]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 73-77.
[4]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 116.
[5]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 252-253.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيد حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ عن مُعَرِّفِ بنُ واصلٍ عن محارِبِ بن دِثار

عن ابنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللهُ تَعَالَى الطَّلَّاقُ

> Menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dan Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: *"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak"*. (HR. Abu Dawud)[6]

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri yang berselisih ketika jalan lain tidak bermanfaat. Dengan kata lain telah ditempuh berbagai cara untuk meyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah lain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis[7].

Dalam Fiqih Munakahat diatur ketentuan tentang perceraian. Apabila perceraian putus karena talak (kehendak suami), maka suami wajib memberikan nafkah dan kiswah (pakaian) selama masa *iddah* kepada mantan istrinya, selama istri tidak dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, bahkan mantan suami harus membayar *mut'ah* sebagai pesangon untuk istri yang diceraikannya selama ia mampu.

Sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan:

> Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri[8].

---

[6]Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ath al Azdii al Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiah, 2009), 505.
[7]Ali Yusuf al-Subkki, *Nidhamul Israh fil Islaam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 330-332.
[8]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata ‘dapat’ dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus dibahas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah[9]. Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KHI salah satunya menjelaskan tentang cerai talak.

Dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata harus mematuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata umum. Diantaranya adalah asas *ultra petitum pertium,* yaitu larangan bagi hakim untuk mengabulkan melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan lebih dari *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah

[9]Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 46.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak di luar batas kewenangannya. Hal ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg. Sehingga apabila dalam suatu putusan terdapat *ultra petitum* (mengabulkan lebih daripada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim denga itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal)[10].

Selain dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, hakim yang mengabulkan lebih daripada yang diminta juga dianggap menyimpang dari asas hakim bersifat pasif. Maksud hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Jadi, hakim tidak bisa memperluas atau mengurangi pokok sengketa yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara[11].

Namun, dalam prakteknya terdapat hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas tersebut di atas. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana dalam suatu perkara cerai talak termohon tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga perkara ini diputus *verstek* dengan putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, majelis hakim secara *ex officio* dalam putusannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada termohon. Padahal selama proses persidangan termohon

[10]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 801.
[11]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak pernah hadir ke persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan kata lain termohon tidak menuntut hak-haknya dipersidangan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena dalam kasus ini hakim memberi putusan yang melebihi apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara cerai talak *verstek*. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak biasa (yang para pihak hadir dipersidangan) dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak verstek itu sama. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti putusan ini, dasar hukumnya, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis ingin menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* berdasarkan perspektif hukum yuridis maupun perspektif *Maqashid Syariah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

iddah dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak verstek
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak verstek perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk bidang ilmu Pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menambah keilmuan dibidang Hukum Acara Perdata, khususnya dalam mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama
    1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara serupa.
    2) Dari penelitian ini diharapkan para majelis hakim memikirkan secara mendalam penggunaan hak *ex officio* dalam memutus perkara.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan intelektual dan penyempurna beberapa penelitian sebelumnya, sebagai perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang hukum formil maupun materiil peradilan agama, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses pengembangan kajian hukum acara perdata dalam lingkup mahasiswa.
3. Bagi Masyarakat
    1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar senantiasa memperjuangkan hak-hak mantan istri, yang menjadi kewajiban mantan suami apabila mentalaknya.
    2) Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi para mantan istri yang masih awam, bahwa ia memiliki hak-hak tertentu yang menjadi kewajiban suami setelah percaraian, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Dari penelitian ini, diharapkan para suami yang bermaksud menceraikan istrinya untuk memperhatikan akibat-akibat hukum yang timbul akibat putusnya perkawinan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari beberapa pokok pembahsan dan sub pokok bahasan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan berfungsi sebagai pembatas pembahasan apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuan penelitian, mafaat penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Terdiri dari penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, kerangka teori yang mana menjelaskan tentang teori Hak *Ex officio* yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu Pengertian Hak *Ex Officio*, Dasar Hukum Hak *Ex Officio*, dan Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata. Dalam bab ini juga dijelaskan perihal nafkah *iddah*, *mut'ah*, putusan *verstek*, cerai talak, dan *Maqashid Syariah*. Bab dua ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritik terhadap masalah yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan data hingga metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang paparan data dan analisis data tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami dalam putusan cerai talak *verstek* perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran penulis kepada publik maupun akademisi mengenai pembahasan yang telah penulis teliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan sumber acuan serta menjadi bahan perbandingan. pada sub bab ini dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu.

Pertama, skripsi Fitriyah Nurrahmah (2015)[12] mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qabla Al-Dukhul* (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)".

[12]Fitriyah Nurrahmah, *Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mlg), Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio* hakim.

Dalam penelitian ini Fitriyah Nurrahmah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak *ex officio* memperhatikan aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Dalam kasus tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dan juga lokasi penelitian sama-sama berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun dalam segi fokus penelitian pada penelitian tersebut fokus pembahasan pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akibat hukum hak *ex officio* hakim terhadap asas *ultra petitum partium,* sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti berfokus pada penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami. Selain itu dalam segi objek yang dikaji, pada penelitian ini yang dikaji adalah pada perkara cerai gugat, sedangkan dalam penelitian penulis yang dikaji adalah pada perkara cerai talak.

Kedua, skripsi Nasrullah (2017)[13] mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak". Penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan, halangan, serta perspektif dalam hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan terhadap hak-hak mantan istri yang diceraikan.

Dalam penelitian ini Nasrullah menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan cara wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder, serta menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

[13]Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak, Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika dalam penelitian ini terfokus pada perkara cerai talak biasa, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada perkara cerai talak yang diputus *verstek*.

Ketiga, jurnal Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa (2017) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor dengan judul "Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015". Ada beberapa poin yang di bahas dalam penelitian ini diantaranya: Penerapan dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di pengadilan agama sidoarjo, alasan tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* hakim, dampak penerapan hak *ex officio* hakim, serta kesesuaian penerapan *hak ex officio* hakim dengan syariat Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo secara *ex officio* telah memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami sekalipun tidak diminta oleh mantan istri dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak semena-mena dalam menceraikan istri dan memberikan jaminan kepada istri yang diceraikan sebagai penerapan prinsip keadilan. Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Sidoarjo ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam memutuskan pembebanan biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan keadilan dan *Maqashid Syariah*, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada mantan istri akibat cerai talak[14].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Namun perbedaannya dalam penelitian ini fokus penelitian lebih kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada penerapan hak *ex officio* hakim dalam cerai talak yang diputus *verstek*. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, dalam jurnal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabuoaten Malang

Tabel 3.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriyah Nurrahmah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qabla Al-Dukhul* (Studi	1. Pembahasan: Hak *Ex Officio* Hakim 2. Lokasi: Pengadilan Agama Kab. Malang	a. Fokus penelitian: membahas akibat hukum hak *ex officio* hakim terhadap asas ultra petitum partium, sedangkan penelitian penulis adalah penerapan hak *ex officio* hakim terhadap

[14]Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2 (November, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Kasus Perkara No. 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)		pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami. b. Objek: Penelitian ini berfokus pada perkara cerai gugat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkara cerai talak.
2.	Nasrullah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017	Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak	Pembahasan: sama-sama membahas hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak	Focus penelitian: para perkara cerai talak saja, sedangankan penelitian yang akan dilakukan adalah pada cerai talak yang diputus *verstek*.
3.	Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, 2017	Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015	Pembahasan: sama-sama membahas hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak	a. Fokus Penelitian: lebih kepada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada penerapan hak *ex officio* hakim dalam cerai talak yang diputus verstek. b. Lokasi Penelitian: dalam jurnal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo sedangkan penelitian yang akan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dengan demikian terlihat jelas persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Hak *Ex Officio* Hakim

Ex officio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berarti karena jabatan. Sedang menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan[15]. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya.

Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Kata 'dapat' dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan.

Selain pasal tersebut, dasar hukum mengenai hak *ex officio* juga diatur dalam Pasal 149 KHI, bisa kita ambil poin sebagai berikut:

[15]Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Cet. Ke 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Suami wajib memberikan *mut`ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*
b. Suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
d. Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Dan juga dalam pasal 152 KHI, hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya mengenai nafkah *iddah* istri dari mantan suami setelah diceraikan. Pasal ini berbunyi: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*."

Selain dalam pasal-pasal tersebut hakim dalam menerapkan hak *ex officio*-nya juga berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pedoman khusus tentang hukum keluarga khususya dalam hal cerai talak huruf g dijelaskan "Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*"[16].

[16]Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 130.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Asas Ultra Petitum Partium

Asas *Ultra Petitum Pertium* atau dengan nama lain *Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta[17]. Hakim yang mengabulkan lebih dari *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak di luar batas kewenangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi dari yang dituntut (petitum). Sehingga apabila dalam suatu putusan terdapat *ultra petitum* maka putusan itu harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim denga itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal)[18].

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970 dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan menyelesaikan perkara[19]. Didukung pula dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 yang berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diijinkan

[17]Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), 407.
[18]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 801.
[19]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 226.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiilnya. Namun penerapan seperti ini sifatnya sangat kasuistik[20].

3. Nafkah Iddah

Definisi *iddah* menurut bahasa berasal dari kata "*al-'udd*" dan "*al-ihsha*" yang berarti bilangan atau hitungan[21]. Iddah adalah masa menunggu seorang istri dari menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya atau setelah dirinya ditalak[22]. Lama masa *iddah* ialah selama tiga kali haid atau tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari, tergantung jenis *iddah* yang dijalani.

Istri yang dicerai oleh suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *iddah* sebagai berikut:

a. Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka *iddah*nya ialah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematur), Bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan gumpalan darah.
b. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri.
c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, iddahnya adalah 3 bulan[23].

---

[20]Hartini, "Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Juni 2012), 383.
[21]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 318.
[22]Azzam, *Fiqh*, 151.
[23]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), 159-160.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi lama waktu *iddah* tergantung situasi dan kondisi saat istri ditalak oleh suaminya.

Dalam menjalani masa *iddah* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai[24]. Dalam *iddah* talak *raj'i* (talak yang boleh rujuk kembali), para *fuqaha'* tidak berbeda pendapat bahwa Suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupan dalam masa *iddah* seperti kehidupan sebelum telat. Tujuannya agar sang istri tetap dibawah perlindungan dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk rujuk kembali.

Peraturan tentang nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an, yaitu:

a. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan

[24]Hukum Online, "Belum Diatur Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576bd57329237/belum-diatur-nafkah-iddah-dan-mutah-dalam-cerai-gugat, diakses tanggal 5 Maret 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[25].

b. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[26]

Dalam pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban

[25]QS. At-Thalaq (65): 1.
[26]QS. At-Thalaq (65): 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi bekas istri". Jadi mantan suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi mantan istri yang telah diceraikannya[27].

Dalam penerapannya, Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dianggap telah memahami hukum untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukum dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab[28]. Misalnya dalam perkara cerai talak hakim karena jabatannya dapat memutus lebih daripada yang diminta yaitu meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah *iddah*, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah *iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap istri akibat cerai talak.

4. Mut'ah

Secara bahasa *mut'ah* yang berasal dari kata *mata'a* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara definitif, mut'ah berarti sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya[29].

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai

[27]Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.
[28]Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.
[29]Nurasiah, "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4 No. 1 (2011), 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya[30]. Jadi, *mut'ah* merupakan pemberian suatu harta oleh suami kepada mantan istrinya sebab diceraikan olehnya.

Dalam Al-Qur'an ketentuan *mut'ah* dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa[31]. (QS. Al-Baqarah (2):241)

Pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya[32]. Kewajiban memberi *mut'ah* dalah suatu bentuk penghargaan seorang suami terhadap mantan istrinya yang telah dinikahinya. Hal ini untuk menghibur dan memberikan rasa bahagia kepada mantan istri yang ditalak oleh suami.

Mengenai jumlah *mut'ah* para ulama berdeda pendapat mengenai besar kecilnya *mut'ah*. Pada intinya ukuran *mut'ah* tidak diterangakan secara pasti dalam hukum *syara'*. *Mut'ah* masih memerlukan ijtihad, maka wajib dikembalikan kepada hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum. Ukuran *mut'ah* dapat berbeda-beda sesuai perbedaan zaman dan tempat[33].

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan*

[30]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutah, diakses tanggal 8 Mei 2019.
[31]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit J-Art: 2004), 40.
[32]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 211.
[33]Azzam, *Fiqh*, 212.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Dengan kata lain apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik antara mantan istri dan keluarga masih tetap terjaga, meskipun harus dengan memberikan *mut'ah*, pemberian ini harus dilandasi rasa ikhlas dan sopan dengan tanpa menghina harkat dan martabat mantan istri[34].

5. Putusan Verstek

Kata verstek dalam kamus hukum diartikan sebagai absen, in absensia, tak datang, tak hadir[35]. Secara istilah verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita[36]. Secara teknis verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat dan tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan[37].

Ada syarat yang perlu diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan verstek kepada tergugat diantaranya:

a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

[34]Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2017), 5.
[35]Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), 428.
[36]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 109-110.
[37]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 382.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebenarnnya ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama telah langsung memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Akan tetapi berdasarkan asas audi *et alteram partem* bahwa kedua belah pihak berhak didengarkan kesaksiannya, maka jika tergugat tidak hadir dipersidangan yang pertama hakim tidak langsung menghukum dengan putusan verstek. Oleh karenanya hakim sebelum memutus verstek dapat mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi. Hal ini untuk mendapatkan kebenaran materil dan kemungkinan panggilan pertama tidak sampai kepada tergugat. Namun, apabila tergugat dan kuasa hukumnya tidak juga hadir dipersidangan maka akan diputus verstek[38]. Apabila tergugat hadir pada sidang pertama kemudian tidak hadir, maka perkara akan dipetiksa secara *contradictoir*.

Perkara yang diputus secara verstek dianggap secara formil dam materil sudah selesai diadili seutuhnya. Jadi tergugat tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan perkara itu kembali[39]. Kecuali dengan melakukan upaya hukum perlawanan yang disebut dengan verzet. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim[40]. Perlawanan dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat pribadi.

Bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan oleh hakim di pengadilan antara lain:

[38]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 102.
[39]Rasyid, Hukum, 102.
[40]Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 350.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Sejauh mana jangkauan pengabulan yang terdapat pada putusan verstek, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama, mengabulkan seluruh gugatan yang dikemukakan dalam *petitum* gugatan. Alasannya bertolok ukur pada Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatakan: *maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek)*[41]. Yang mana apabila perkara diputus dengan verstek, maka harus ditegakkan secara konsekuen, yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan. Pendapat kedua, boleh mengabulkan sebagian saja, dengan alasan dalam memutus suatu perkara, bukan hanya penyelesaian sengketa untuk kepentingan penyelesaian suatu perkara itu sendiri. Penyelesaian perkara tidak berpatokan pada kepentingan hakim (*the interest of the judge*) atau untuk kepentingan penggugat dan tegugat saja. Akan tetapi intinya adalah untuk kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*). Jadi prinsip dasarnya adalah keadilan.

b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila melawan hukum, ketertiban dan kesusilaan dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

c. Menolak gugatan Penggugat

Bukan hanya terbatas pada putusan gugatan tidak dapat diterima, jika menurut pandangan hakim gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal, hakim dapat menolak gugatan penggugat.

[41]Republik Indonesia, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Cerai Talak

Secara etimologis, talak berasal dari kata ithlâq, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabiq talak adalah "Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri". Dalam kamus hukum talak diartikan sebagai ucapan dari pihak suami yang bersifat resmi untuk menceraikan istrinya sejak diucapkannya talak satu, talak dua, dan talak terakhir sehingga berakhirnya ikatan suami istri yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak dapat rujuk kembali[42].

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak ditemukan pengertian talak maupun cerai, yang ada hanyalah mekanisme atau tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan keinginan bersama atau salah satu pihak[43]. Definisi cerai talak baru ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yang menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab putusnya perkawinan. Menurut Zainuddin Ali cerai talak adalah permohonan izin suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istri[44]. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan suami untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Didalam UUP hanya menjelaskan perceraian secara umum tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara-cara perceraian. Oleh karenanya demi kelancaran teknis pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9

[42]M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 174.
[43]Sheila Fakhria, "Konsep Talak: Versus Situs www. darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 1 (2014), 46.
[44]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73-77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP sebagai pedoman pelaksanaan. PP ini memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Pada pasal 39 UUP diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e: "Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya percaraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sindang Pengadilan"[45].

7. Maqashid Syariah

Secara etimologi *Maqashid al-Syariah* berasal dari gabungan dua kata *maqashid* dan *al-Syariah* yang merupakan bentuk jamak dari *maqsad, qashd, atau qushud* yang merupakan pembentukan kata dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan makna menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan[46].

[45]Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Angka 4 huruf e.
[46] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan kata *al-Syari'ah* berasal dari "*syara'a as-syai*'' yang berarti menjelaskan sesuatu atau diambil dari *asy-syir'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang dating kesana tidak memerlukan adanya alat[47]. Dalam terminologi fiqh *Syari'ah* berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW[48].

Secara terminologi makna *Maqashid Syariah* berkembang dari makna ynag paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid syariah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebut padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Berbagai perbedaan definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid syariah* dengan *hikmat*, *'illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan[49].

Al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid syariah*. Kata-kata itu adalah *maqashid syari'ah, al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syaria'ah,* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun pada dasarnya megandung

[47] Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah:Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 12-13.
[48] Mawardi, *Fiqh* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.
[49] Mawardi, *Fiqh* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 182.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikutip dari ungkapan al-Syatibi:

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحم فى الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat"

Dalam ungkapan lain dikatakan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba"

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kandungan *Maqashid syariah* atau tujuan syariat adalah kemaslahatan untuk umat manusia. Dalam pandangannya al-Syatibi berpendapat bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merelisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma yutlaq* (memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)[50].

Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah sebagai alasan logis begi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia[51]. Dengan demikian dapat disimpulkan, baik secara etimologi maupun termonologi bahwa *Maqashid syariah* merupakan suatu tujuan Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

[50] Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 63-64.
[51] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, al-Syatibi dalam uraiannya tentang *maqashid syariah* membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusnya (*Maqashid al-Syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*Maqashid al-Mukallaf*). *Maqashid syariah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu:

a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat (*syari'*). aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum) terhadap hamba sebagai aspek ketiga. taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dalam lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. pemahan dan pelasanaan taklif inilah yang dapat membawa manusia berada dalam lindungan Allah SWT, serta lepas dari belenggu nawa nafsu sebagaimana aspek keempat.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahat dibagi menjadi dua:

a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'atin*), baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat dalam kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan seperti orang yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehausan diberi air. Ada pula manfaat yang dirasakan kemudian sedangkan pada awalnya dirasakan tidak menyenangkan seperti pemberian obat kepada orang yang sakit.

b. Menghindari kemudhorotan (*daf'u madharratin*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang dapat langsung dirasakan seperti meminum khamar kemudian mabuk. Ada pula musharat yang dirasakan kemudian, sedangkan pada awalnya tidak dirasakan mudharatnya, bahkan enak dirasa, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin[52].

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

a. Al-Dharuriyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya[53].

Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi:

---

[52] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 233.
[53] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus, 2009), 123-124.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Diin*)

Pada awalnya kata agama berasal dari bahasa Sansekerta untuk menunjuk pada kepercayaan agama Hindu dan Budha. Pada perkembangan selanjutnya, kata ini diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia untuk menunjukkan beberapa macam kepercayaan yang ada di Indonesia seperti Kristen, Hindu, Budah, dan Islam.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam[54]. Dasar hak ini sesuai firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ...

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat[55].

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?[56].

[54] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 1.
[55] QS. Al-Baqarah (2): 256.
[56] QS. Yunus (10): 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada paksaan dalam menganut agama tertentu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat.

Hifdz Ad-Diin untuk perseorangan berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain[57]. Untuk orang-orang nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan salah satu sebab diperkenankan berperang dalam al-Qur'an adalah untuk menjaga kebebasan beribadah[58].

2) Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya[59]. Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, karena sejatinya hidup dan mati ada dalam kuasa Allah SWT. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian, sebagaimana dalam Asma'ul Husna terdapat sifat *Al-Muhyii* (dzat yang menghidupkan) dan ada pula sifat *Al-Mumiit* (dzat yang mematikan). Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

[57] Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2 (2013), 79.
[58] Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), 3.
[59] Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun[60].

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir[61].

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, secara umum ada dua metode. Pertama, dengan mengusahakan wujudnya kehidupan, dalam islam hal ini diatur dengan pernikahan, dengan menikah akan terjalin kekeluargaan, hubungan suci ini akan menciptakan mawaddah dan warahmah. Kedua, dengan upaya mempertahankan kehidupan, agama dalam melindungi hak hidup yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusaknya.

3) Perlindungan terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql)*

Akal merupkan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi

[60] QS. Al-Mulk (67): 2.
[61] QS. Az-Zumar (39): 42.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemimpin dimuka bumi ini, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya[62], sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan[63].

Andai tanpa akal, manusia tidak akan mendapat pemuliaan yang menggangkatnya pada barisan para malaikat. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Oleh karena memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syariat. Pergunakanlah akal kita untuk berfikir dan menuntut ilmu karena itu merupakan upaya untuk memelihara kesehatan akal. Syariat islam juga melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak akal, contohnya menggunakan obat-obatan terlarang yang bisa merusak akal sehat kita.

4) Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu

[62] Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), 91-92.
[63] QS. Al-Isra (17): 70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat[64].

Oleh karenanya untuk menjaga garis keturunan sesuai syariat Islam adalah dengan perintah untuk menikah, pelarangan berzina, dan hukuman bagi homoseksual/lesbian. Hal ini tak lain sebagai perhatian Islam untuk melindungi keturunan dan kehormatan diri seorang manusia.

5) Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan, yang mana manusia tidak bisa lepas darinya. Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan[65].

Setiap menusia pastinya berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta untuk menambah kenikmatan materi dan religi. Namun Islam memberikan beberapa tuntutan yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, harta dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat disekitar lingkungan kita.

---

[64] Jauhar, *Maqashid* (Jakarta: Amzah, 2009), 131-134.
[65] QS Al-Kahfi (18): 46.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Memelihara harta juga bukan hanya sebatas pemeliharaannya dari kerugian, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

b. Al-Hajiyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak sampai menimbulkan hancurnya kehidupan, tetpai hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya[66]. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhshah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. Al-Tahsiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan[67].

[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 240.
[67] Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2 (2013), 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat[68].

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum[69].

[68]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam* Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
[69]Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 134-135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana peneliti menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[70]. Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak *ex officio* hakim. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandagan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum[71]. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Penelitian ini akan melihat konsep-konsep penerapan hak *ex officio* hakim yang terdapat dalam berbagai literatur.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pegadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No.77 Kepanjen, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pegadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan wilayah yurisdiksi yang luas meliputi 33 kecamatan yang berada di kabupaten Malang dan juga berdasarkan data perkara tahun 2018 jumlah total perkara yang masuk berjumlah 8524 perkara. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan

[70]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.
[71]Marzuki, *Penelitian, 95.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian di Lokasi ini, karena peluang untuk mendapatkan contoh kasus lebih banyak dan bervariasi.

Di pengadilan ini pula peneliti menemukan suatu putusan dan sesuai dengan topik pembahasan yang akan diteliti, yaitu putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang mana putusannya majelis hakim membebankan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada mantan suami sekalipun hal itu tidak terdapat di *petitum* permohonan.

D. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier[72].

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan perihal hak *ex officio* hakim seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta putusan pengadilan dengan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

[72]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, buku-buku seperti Hukum Acara Perdata karya Yahya harahap, Hukum Acara Peradilan Agama karya Roihan A. Rasyid, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Zainuddin Ali dan Hukum Acara Perdata Indonesia karya Sudikno Mertokusumo, Skripsi, Jurnal Hukum al-Ahwal dan Tsaqafah yang relevan menganai hak *ex officio* hakim.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Pada penilitian ini berupa kamus hukum kerya M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, dan Subekti dan R. Tjitrosoedibio

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara orang yang memberikan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan.[73] Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, peneliti mengunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yang berarti bahwa wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaaan kepada informan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari

[73]Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tujuan wawancara yang telah direncanakan.[74] Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih gamblang, dimana informan yang di wawancara dimintai pendapat, keterangan maupun gagasannya. Adapun para informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang/Hakim
2.	Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Drs. H. Abu Syakur, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4.	M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen yang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya[75].

Bahan hukum yang diperoleh dari metode ini adalah data-data berupa arsip-arsip putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

[74]Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.
[75]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 201-202.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian, maka teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptip kualitatif atau non statistik atau analisis isi. Adapun prosesnya ialah:

1. Edit

Dalam hal ini peneliti kembali meninjau ulang data-data yang telah diperoleh tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama, baik berupa hasil wawancara maupun data pustaka, dengan tujuan apakah data-data yang diperoleh telah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu setelah data di edit, kemudian data-data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah mengedit dan mengklasifikasi data, langkah yang selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini meneliti kembali

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara dengan para informan kemudian mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis dalam transkip wawancara. Selain itu, peneliti juga membandingkan dengan sumber-sumber lain.

4. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, tahap selanjutnya adalah proses analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dalam hal ini peneliti merupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi suami dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama.

5. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh baik itu berupa hasil dari bahan hukum yang ada, wawancara langsung kepada hakim, maupun dokumentasi dari beberapa sumber literasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang beralamat di Jalan Mojosari No. 77, Kepanjen, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang mempunyai koordinat 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Malang adalah Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu di sebelah utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, Samudra

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sebelah barat[76].

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar 2.977,05 km² dengan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015)[77]. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi keseluruhan wilayah kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan, yaitu meliputi kecamatan:

1) Ampelgading
2) Bantur
3) Bululawang
4) Dampit
5) Dau
6) Donomulyo
7) Gedangan
8) Gondanglegi
9) Jabung
10) Kalipare
11) Karangploso
12) Kasembon
13) Kepanjen
14) Kromengan
15) Lawang
16) Ngajum
17) Ngantang
18) Pagak
19) Pagelaran
20) Pakis
21) Pakisaji
22) Poncokusumo
23) Pujon
24) Sumbermanjing Wetan
25) Singosari
26) Sumberpucung
27) Tajinan
28) Tirtoyudo
29) Tumpang
30) Turen
31) Wagir
32) Wajak
33) Wonosari

[76]Wikipedia, "Kabupaten Malang", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang, diakses tanggal 14 Mei 2019.
[77]Malangkabgoid, "Selayang Pandang", http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html, diakses tanggal 14 Mei 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

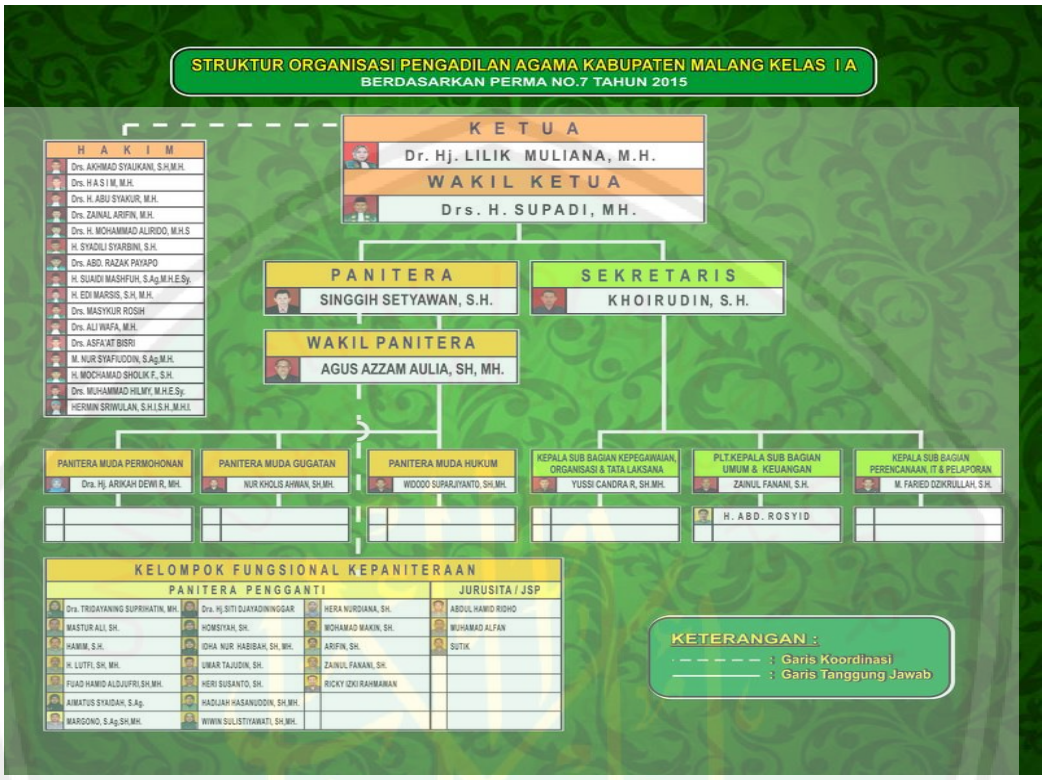

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

3. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tugas pokok:

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"

Kemudian untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Surabaya menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan[78].

B. Paparan Data dan Analisis

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Dalam memeriksa suatu perkara, tentu majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan, yang merupakan kesimpulan atau akhir dari pemeriksaaan suatu perkara. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai

[78]Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Profil PA. Kab. Malang", https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang, diakses tanggal 14 Mei 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjabat negara yang berwenang yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, ada beberapa penjelasan tentang putusan yang akan penulis kemukakan. Jenis putusan, dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi 3 (tiga):

a. Putusan Gugatan Gugur

Putusan yang menyatakan gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dipersidangan atau tidak mengutus wakil untuk menghadiri persidangan[79].

b. Putusan Contradictoir

Putusan yang dijatuhkan yang mana para pihak hadir, sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik dilpik, mangajukan alat bukti dan bukti lawan dan mengajukan kesimpulan.

c. Putusan verstek

Putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan sah dan patut[80].

Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan tentang perkara cerai talak yang diputus verstek. Putusan verstek di jatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap persidangaan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut.

---

[79]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 873.
[80]Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 546.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syakur selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentang perkara verstek diputus dalam keadaan seperti apa, beliau menjawab[81]:

> "…tergugat sudah dipanggil, namun tidak menghadap ke persidangan. Berdasarkan pasal 125 HIR bisa diputus verstek, tapi biasanya dalam prakteknya tergugat dipanggil sekali lagi"

Jawaban dari tersebut menjelaskan bahwa putusan verstek dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya. Putusan verstek diatur dalam pasal 125 HIR.

Informan lain Bapak Syafiuddin selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memaparkan hal yang sama, beliau mengatakan[82]:

> "Verstek itu berarti termohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, ada itu di pasal 125 HIR redaksinya coba sampeyan cari sendiri"

Kemudian bapak Syaukani selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memberikan definisi yang sama[83]:

> "…namanya verstek itu mas, berarti tergugat tidak hadir dipersidangan, biasanya dipanggil sekali lagi baru diputus"

Kemudian ibu Lilik selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memberikan penjelasan[84]:

> "…iya seperti di putusan itu, termohon dipanggil tapi tidak hadir, pada dasarnya ketika tidak hadir pertama itu bisa langsung diputus verstek, namun karena pertimbangan hakim takutnya termohon masih ada halangan, maka dipanggil sekali lagi, baru setelah itu apabila tidak hadir lagi maka diputus verstek"

[81]Abu Syakur, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).
[82]M. Nur Syafiuddin, wawancara (Malang, 16 Mei 2019).
[83]Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 15 Mei 2019).
[84]Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya tentang susunan dan isi putusan. Suatu putusan hakim biasanya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan harus mempunyai kepala putusan pada bagian atas putusan yang berbunyi: "Demi keadilan, berdasarkan Tuhan yang Maha Esa". Kepala putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila tidak terdapat kepala putusan dalam suatu putusan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

b. Identitas Para Pihak

Suatu perkara atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, yang mmana dalam suatu putusan harus dimuat identitas para pihak tersebut, meliputi: *nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat,* dan *nama kuasa hukum* bila ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan atau biasa disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum.

Pada bagian tentang duduk perkara adalah menjelaskan kronologis tentang gugatan penggugat, meliputi pendaftaran perkara, isi surat gugatan, kehadiran para pihak, usaha mendamaikan, jawaban tergugat, replik duplik, beban pembuktian, alat bukti, serta tanggapan para pihak terhadap alat bukti yang diajukan. Semua fakta-fakta tersebut diambil dari berita acara persidangan yang ditulis secara singkat dan jelas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada bagian pertimbangan tentang hukum semua dalil serta alat bukti yang telah diajukan para pihak dipertimbangkan satu perstu dan dianalisa berdasarkan ketentuan hukum acara dan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan[85].

d. Amar Putusan

Amar atau Diktum putusan merupakan jawaban dari suatu petitum gugatan/permohonan. Apa yang diucapkan hakim dalam persidangan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis, begitupun sebaliknya apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan di persidangan[86].

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa isi putusan salah satunya adalah pertimbangan atau *considerans* yang merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Lilik selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketika beliau ditanya tentang apa saja pertimbangan yang ada dalam putusan, beliau menjelaskan[87]:

> "Pertimbangan dalam putusan itu ada dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum, kalau pertimbangan duduk perkara itu isinya tentang peristiwa yang terjadi di persidangan, sedangkan pertimbangan hukum adalah dasar hukum hakim dalam memutus perkara itu"

Kemudian bapak Syafiuddin selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memaparkan hal yang sama[88]:

---

[85]Syukur, *Hukum Acara*, 552.
[86]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 222-226.
[87]Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).
[88]M. Nur Syafiuddin, wawancara (Malang, 16 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Pertimbangan duduk perkara itu tentang fakta yang terjadi di persidangan, kalu pertimbangan hukum itu adalah dalil-dalil hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Tapi pendapat saya hakim itu jangan hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis saja, kalau saya biasanya juga memberikan pertimbangan dari sisi sosiologis dan filosofis."

Kemudian bapak Syaukani selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memberikan pendapat[89]:

> "Pertimbangan itu, pertama tetang pertimbangan duduk perkara, setelah dijabarkan baru yang kedua tentang pertimbangan hukumnya"

Berdasarkan jawaban para hakim tentang perkara verstek diputus dalam keadaan seperti apa, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus verstek sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR:

> "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan"

Namun, pada prakteknya biasanya sidang ditunda dengan agenda pemanggilan tergugat sekali lagi. Ini merupakan bentuk kehati-hatian hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim berpendapat bisa jadi pada panggilan pertama, mungkin tergugat berhalangan atau ada suatu kepantingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka hakim memanggil sekali lagi tergugat untuk menghadiri persidangan.

Selanjutnya dari pendapat hakim tentang apa saja pertimbangan yang ada dalam putusan, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pertimbangan hakim di

[89]Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 15 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan pernyataan hakim terhadap dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan para pihak. Sedangkan pertimbangan hukum berisi tentang penalaran hukum oleh hakim yang berisi tentang dalil-dalil hukum.

Dalam pokok pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak yang tidak dihadiri oleh pihak termohon (verstek) yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang didalamnya terdapat pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon.

Salah satu sumber data yang penulis dapatkan adalah putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang mana majelis hakim dalam putusannya membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada termohon, sekalipun hal tersebut tidak terdapat di *petitum* permohonan.

Dalam putusan tersebut majelis hakim telah memaparkan beberapa pertimbangan, yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan (Termohon) yang tidak tergolong istri yang nusyuz, maka selama menjalani masa Iddah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah dan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

2. Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa Iddah yang mana Iddah tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah Iddah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan, kepantasan, dan kewajaran, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah merupakan suatu penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Dalam konteks pengertian mut'ah yang layak dan bersifat abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;
4. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 17 Juli 2016 sampai dengan sekarang, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon yang sudah cukup lama sebagai istri dan pendamping suami –dalam hal ini Pemohon-, layaklah apabila Termohon diberikan mut'ah dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon, dengan demikian Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon. Dengan demikian secara ex officio Majelis Hakim menetapkan mut'ah bagi Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dari pertimbangan diatas dapat kita ketahui bahwa setidaknya ada empat poin pertimbangan hakim di dalam membebankan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek, yaitu:

1. Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI huruf a dan b.

2. Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa *iddah* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang telah ditalaknya. Maka berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besaran jumlah ini biasanya dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.
3. Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. Artinya pemberian mut'ah ini disamping merupakan kewajiban agama, juga sebagai bekal istri selama masa-masa kesendiriannya tanpa suami.
4. Pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon, yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 17 Juli 2016. Sehingga majelis hakim secara ex officio memandang layak dan adil untuk membebankan mut'ah kepada pemohon sebesar sebesar Rp. 3.500.000,- yang didasari dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara cerai talak verstek berpedoman pada pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", juga berpedoman pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
b. Memberi nafkah, maskah, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali kepada bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Pasal 149 KHI tersebut merupakan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak, yaitu apabila suami mencerai istrinya maka wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang ingin menceraikan istrinya.

Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara cerai talak hakim dianjurkan bersifat aktif dengan menggunakan hak ex officio yang dimilikinya dalam rangka melindungi hak-hak istri akibat perceraian, sekalipun pihak istri (termohon) tidak memintanya bahkan walaupun pihak istri sama sekali tidak pernah hadir di persidangan (verstek). Hal ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh istri[90].

Hakim secara ex officio karena jabatanya dapat memutus perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun tidak dituntut oleh para pihak. Bahkan dalam perkara yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pihak istri (termohon) bukan hanya tidak

[90]Abu Syakur, *wawancara* (Malang, 17 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menuntut haknya, tapi tidak hadir dipersidangan. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak biasa (yang para pihak hadir dipersidangan) dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak verstek itu sama atau tidak. Ternyata menurut Bapak Syaukani sebenarnya pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio ini berdasarkan rasa kemanusian hakim itu sendiri[91],

> "…hak ex officio dalam perkara seperti itu berdasarkan, rasa (kemanusiaan) saja biasanya mas. Misalkan anak ikut istrinya, laki-laki yang menceraikan, diantaranya ya kerena alasan kemanusiaan hak ex officio biasanya mas…"

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Syaifuddin yang mana beliau berpendapat parameter hak ex officio adalah karena jabatan, oleh karenanya diterapkan atau tidaknya hak ex officio itu tergantung diri hakim itu sendiri, tidak berdasarkan para pihak.

Namun hak ex officio tersebut tidak serta merta diterapkan oleh hakim dengan semaunya, penerapannya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak syafiuddin, beliau berpendapat[92].

> "…apakah hak ex officio itu bisa saja dikenakan oleh hakim dengan semau hakim, tentu tidak. hak ex officio itu diatur dalam undang-undang, berbeda dengan *contra legem*"

Berdasarkan penuturan Bapak Syafiuddin, walaupun hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim, dalam penerapannya harus berdasarkan undang-undang. Penerapan hak ex officio hakim mengacu pada Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

[91]Ahmad Syaukani, *wawancara* (Malang, 15 Mei 2019).
[92]M. Nur Syafiuddin, *wawancara* (Malang, 16 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Namun karena dalam undang-undang redaksinya adalah kata "dapat", maka hakim boleh menerapkan dan boleh tidak menerapkan hak ex officio, hal ini berdasarkan penuturan Ibu Lilik selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang[93]:

> "Dalam pasal 41 UUPA itu kan redaksinya kan 'hakim dapat', kata 'dapat' berarti kan tidak wajib, bisa iya (menerapkan) bisa tidak

Selanjutnya, ketika berbicara tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini berdasarkan kondisi para pihak dan hasil pemeriksaan yang terjadi dipersidangan. Dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, sekalipun yang mengajukan adalah suami belum tentu benar alasan-alasan yang disampaikan. Dalam perkara ini karena majelis mengganggap bahwa istri yang diceraikan tidak tergolong nusyuz, maka selama menjalani masa iddah istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang layak.

Hak ex officio hakim pada penyelesaian cerai talak verstek sangat bagus untuk diterapkan, beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak ex officio dalam perkara ini antara lain:

1. Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan.
2. Karena untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai. Karena pasca

[93]Lilik Muliana, *wawancara* (Malang, 17 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perceraian, sudah tidak ada yang memenuhi hak istri, diantaranya adalah hak nafkah.

3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan, semestinya hak-hak istri yang dicerai oleh suami harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah.
4. Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaian dengan hak-hak istri pasca perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Psal 149 huruf a dan b KHI.
5. Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah[94].

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif Maqashid Syariah

Pengertian *maqashid syariah* sebagaimana yang disebutkan al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. . Hal ini sebagaimana dikutip dari ungkapan al-Syatibi:

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحم فى الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat"

Dalam ungkapan lain dikatakan:

[94]Abu Syakur, *wawancara* (Malang, 17 Mei 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba"

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan syariat adalah kemaslahatan untuk umat manusia. al-Syatibi berpendapat bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merelisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, maslahat dibagi menjadi dua:

a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'atin*), baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat dalam kehidupan di akhirat.
b. Menghindari kemudharatan (*daf'u madharratin*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.

Pada dasarnya semua hukum syariat pasti terdiri dari dua unsur ini yaitu mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan.

Melihat dari perspektif *Maqashid syariah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Manfaat yang disebutkan disini adalah pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Al-Dharuriyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.

Dalam jenis ini ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingan nya harus selalu di jaga atau dilindungi yaitu Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Diin*), Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs), Perlindungan terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql*), Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz Nasl), dan Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).

b. Al-Hajiyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak sampai menimbulkan hancurnya kehidupan, tetpai hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya[95]. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhshah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. Al-Tahsiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila

[95] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 240

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan[96].

Dari pemaparan diatas, maka pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg ini termasuk jenis dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Karena sebagaimana kita ketahui salaah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai.

Oleh karenanya, salah satu upaya hakim untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri adalah dengan memberikan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, karena setelah istri dicerai otomatis kebutuhan hidupnya, seperti nafkah dan sebagainya tidak terpenuhi. Selama masa iddah (menunggu) sesuai ketentuan syariat, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddahnya selesai.

[96] Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2 (2013), 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek perspektif *Maqashid Syariah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya:
   a. Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa *iddah* ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang telah ditalaknya.

c. Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri.

d. Pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

2. Dari beberapa beberapa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek penulis menganalisis berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, hasilnya:

a. Dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tentang perkara cerai talak verstek. Hakim menggunakan hak ex officionya untuk membebankan nafkah iddah dan mut'ah bagi suami. Hal ini sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Manfaat yang disebutkan disini adalah pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Ditinjau dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maka pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah iddah dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mut'ah dalam putusan putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg ini termasuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Karena sebagaimana kita ketahui salaah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan di atas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Penegak Hukum (Hakim)
   a. Hakim dalam perkara cerai talak hendaknya bersifat aktif untuk mencari fakta sebenarnya di persidangan, sekalipun istri tidak hadir dipersidangan.
   b. Dalam memutuskan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah, hendaknya hakim mempertimbangkan penghasilan suami (pemohon) dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat sekitar.
   c. Dalam pertimbangan hukum hendaknya hakim tidak hanya melihat dari segi pertimbangan yuridis saja, namun dilengkapi dengan pertimbangan sosiologis dan filosofisnya.
   d. Hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam memutus perkara cerai talak terkait hak-hak istri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagi Masyarakat

Kepada para pihak, khususnya para istri (termohon) hendaknya bersikap kooperatif dengan hadir dipersidangan. Jangan sampai acuh tak acuh terhadap penegakan hukum. Selanjutnya, para istri (termohon) khususnya hendaknya bersikap aktif dipersidangan, agar hak-haknya tidak terabaikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama, tidak hanya meneliti tentang penerapan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif *Maqashid Syariah*, akan tetapi bisa meneliti dalam perkara yang berbeda, misalnya cerai gugat. Dan juga peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan perspektif dan metode pembahasan yang berbeda.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Abu Dawud, Sulaiman bin al Asy'ath al Azdii al Sajistani. *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiah, 2009), 505.

Al- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah:Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Subkki, Ali Yusuf. *Nidhamul Israh fil Islaam*. terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Bakri, Safri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Efendi Jonaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Efendi, Jonaedi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* .Jakarta: Kencana, 2005

Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum,* Cet. Ke 4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2017).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam* Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

Nasrullah. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nurrahmah, Fitriyah. *Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul (Studi Kasus Perkara No. 4841/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mlg)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Jurnal

Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 10 No. 1. Juni 2017.

Fakhria, Sheila. "Konsep Talak: Versus Situs www. darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 7 No. 1. 2014.

Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa. "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015". *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2. November, 2017.

Hartini. "Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2. Juni 2012.

Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic*, Vol. 3 No. 2. 2013.

Nurasiah. "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4 No. 1. 2011.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118. Juni – Agustus, 2009.

Website

Hukum Online. "Belum Diatur Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat". https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576bd57329237/belum-diatur-nafkah-iddah-dan-mutah-dalam-cerai-gugat. diakses tanggal 5 Maret 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutah. diakses tanggal 8 Mei 2019.

Malangkabgoid. "Selayang Pandang". http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html. diakses tanggal 14 Mei 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. "Profil PA. Kab. Malang", https://www.pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang. diakses tanggal 14 Mei 2019.

Wikipedia, "Kabupaten Malang", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang, diakses tanggal 14 Mei 2019.

Undang-undang

Republik Indonesia, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR).*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2014.

Wawancara

Abu Syakur, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 15 Mei 2019).

Lilik Muliana, wawancara (Malang, 17 Mei 2019).

M. Nur Syafiuddin, wawancara (Malang, 16 Mei 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Terima Penelitian

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jalan Raya Mojosari No. 77 – DesaMojosari.Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194
Website :www.pa-malangkab.go.idE-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3881/PB.00/5/2019 Kepanjen, 22 Mei 2019
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2192/F.Sy/TL.15/05/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Aqwam Thariq
NIM : 15210053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.
Ketua

Dr. H. MALIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

File : data2/Sekretariat/Kepegawaian/surat surat/jawabanpenelitian mahasiswa.docx

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2: Putusan Nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata, pekerjaan Buruh Proyek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Sate, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0272/016/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
   a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
   b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
   c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Desember 2018 dan 27 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/016/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
   - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun 9 bulan,
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
   - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
   - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yaitu:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa banar antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
4. Bahwa puncak perselisihan dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan September 2018, Pemohon pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan. Akhirnya pada bulan September 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, terbukti Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih lebih kurang pada bulan 9 tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ***(broken marriage)***, yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang pada bulan 9 tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1 dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan (Termohon) yang tidak tergolong istri yang *nusyuz*,maka selama menjalani masa *Iddah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Iddah* yang mana *Iddah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah Iddah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan, kepantasan, dan kewajaran, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* selama 3 bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah merupakan suatu penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya. Dalam konteks pengertian *mut'ah* yang layak dan bersifat abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 17 Juli 2016 sampai dengan sekarang, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon yang sudah cukup lama sebagai istri dan pendamping suami –dalam hal ini Pemohon-, layaklah apabila Termohon diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi Pemohon, dengan demikian Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpendapat cukup adil jika Pemohon tetap harus dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon. Dengan demikian secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
   4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-;
   4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,-;
   yang harus dibayar sesaat ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., dan Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.	**Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.**
Hakim Anggota II,	
Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.	
	Panitera Pengganti,
	AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	**Rp**	**481.000,00**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek perspektif Maslahah Mursalah?

Daftar Pertanyaan:

1. Suatu perkara diputus verstek dalam keadaan seperti apa?
2. Dalam putusan ada namanya pertimbangan, apa saja pertimbangan yang ada dalam suatu putusan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang putusan cerai talak verstek disertai dengan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah
4. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio hakim dalam membebankan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak verstek?
5. Apa dasar hukum nya?
6. Bagaimana penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 4: Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Aqwam Thariq

NIM/Jurusan : 15210053/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 April 2019	Proposal Skripsi	
2.	10 April 2019	Revisi Proposal Skripsi	
3.	20 April 2019	Revisi Bab I	
4.	23 April 2019	ACC Bab I	
5.	10 Mei 2019	Revisi Bab II, III	
6.	11 Mei 2019	ACC BAB II	
7.	13 Mei 2019	ACC BAB III	
8.	22 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9.	23 Mei 2019	ACC BAB IV, V	
10.	23 Mei 2019	Klarifikasi dan ACC semua BAB, Abstrak, Kata pengantar.	

Malang, 23 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Aqwam Thariq

NIM : 15210053

Alamat : Jl. Sidodadi, Ngadilangkung, Kepanjen

Tempat tanggal lahir : Waingapu, 6 September 1997

E-mail : aqwamthariq06@gmail.com

No Telp : 082 301 411 761

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2003-2004	SD Inpres Waingapu 2
Tahun 2004-2009	MI At-Taqwa Bondowoso
Tahun 2009-2012	Mts Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Tahun 2012-2015	MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Tahun 2015-sekarang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT ORGANISASI

Tahun 2016-2017	HMJ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Tahun 2016-2017	PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq
Tahun 2016-2019	Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid (IMAN) Malang Raya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG